



## **PUTUSAN**

Nomor : 140/Pid.B/2017/PN Blk.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **JOLLO Bin SALENG**; -----  
Tempat lahir : Manyampa; -----  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/31 Desember 1970; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Dusun Mampua Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba; -----  
Agama : Islam; -----  
Pekerjaan : Petani; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik, tanggal 27 Mei 2017, Nomor : SP.Han/06/V/2017/Reskrim, sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 12 Juni 2017, Nomor : B.30/R.4.22/Epp.1/06/2017, sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017; -----
3. Penuntut Umum, tanggal 20 Juli 2017, Nomor Print : 39/R.4.22/Epp.2/ 06/2017, sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2017; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 07 Agustus 2017, Nomor : 140/Pid.B/2017/PN Blk., sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 05 September 2017; -----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 25 Agustus 2017, Nomor : 140/Pid.B/2017/PN Blk., sejak tanggal 06 September 2017 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2017; -----

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 140/Pid.B/2017/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, Nomor : 100/R.4.22/Epp.2/08/2017, tertanggal 07 Agustus 2017, atas nama Terdakwa Jollo Bin Saleng; -----
- Berita Acara Penyidikan Sampul Berkas Perkara, Nomor : BP/04/VI/2017/Reskrim, tertanggal Juni 2017 dari Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Ujung Loe, atas nama Terdakwa Jollo Bin Saleng; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor : 140/Pid.B/2017/PN Blk., tanggal 07 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Jollo Bin Saleng; -----
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor : 140/Pid.B/ 2017/PN Blk., tertanggal 07 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----  
Setelah mendengar : -----
- Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM – /R.4.22/Epp.2/07/2017, tertanggal 19 Juli 2017, atas nama Terdakwa Jollo Bin Saleng; -----
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----
- Tuntutan Pidana Penuntut Umum, No. Register Perkara : PDM – 31/R.4.22/Epp.2/09/2017, tertanggal 25 September 2017 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memutuskan sebagai berikut : -----
  1. Menyatakan Terdakwa Jollo Bin Saleng, bersalah telah melakukan tindak pidana *Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 359 KUHP sesuai surat dakwaan; ---
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jollo Bin Saleng dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Lapas/Rumah Tahanan Negara Bulukumba; -----
  3. Barang bukti berupa : -----
    - 2 (dua) batang tiang/patok kayu; -----
    - Gulungan kawat; -----
    - Kabel berwarna hitam; -----*Dirampas untuk dimusnahkan; -----*
  4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor : 140/Pid.B/2017/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 25 September 2017, dimana pada pokoknya mohon keringanan hukuman; -----
- Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 25 September 2017, dimana pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pula pada Pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

**Dakwaan :** -----

Bahwa terdakwa JOLLO Bin SALENG, pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 sekitar jam 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di kebun belakang rumah terdakwa tepatnya di Dusun Mampua Desa Manyampa Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan tepatnya di atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana "Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain" yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Awalnya pada tempat tersebut diatas pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekitar jam 09.00 wita terdakwa memasang / menanam patok kayu dengan ukuran panjang  $\pm$  50 (lima puluh) sentimeter sampai 100 (seratus) sentimeter di seluruh pinggir kebun milik terdakwa kemudian terdakwa ikatkan dengan 2 (dua) batang kawat berwarna putih pada patok kayu sehingga tampak seperti pagar selanjutnya terdakwa mengambil kabel berwarna hitam yang tergulung yang berada di bawah ranjang terdakwa dan terdakwa bentangkan lalu terdakwa sambungkan dengan kawat berwarna putih yang awalnya sudah terdakwa ikat pada patok kayu; -----

Setelah terdakwa selesai menyambungkan kabel berwarna hitam dengan kawat berwarna putih terdakwa masuk kedalam rumah dan menyambungkan kepala kabel berwarna hitam ke stop kontak kemudian terdakwa keluar rumah dan mengecek kawat putih tersebut sudah teraliri arus listrik dengan menggunakan obeng tespen setelah terdakwa tes dan kawat telah teraliri oleh arus listrik terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dan mencabut kepala kabel dari stop kontak dan pada malam harinya sekitar jam 20.00 wita terdakwa kembali mengaliri kawat dengan arus listrik dengan menghubungkan kepala kabel dengan stop kontak; -----

Kemudian pada jumat tanggal 26 Mei 2017 sekitar jam 09.00 wita terdakwa menghentikan aliran listrik pada kawat dengan mencabut kepala kabel dari stop

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 140/Pid.B/2017/PN Btk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak dan terdakwa keluar rumah dengan maksud mencari buah pisang di sekitar kebun terdakwa lalu pada saat terdakwa berjalan mengelilingi kebun pada jarak 30 (tiga puluh) meter terdakwa melihat ada pakaian berwarna biru di dekat kawat / jerat babi yang terdakwa pasang setelah terdakwa mendekat terdakwa melihat 2 (dua) orang yang terdakwa kenal dan ketahui yakni lelaki WAHYUDI Alias UDI Bin SUNU dan lelaki ASRI Bin BOLONG sudah terbaring kaku; -----

Bahwa terdakwa memasang kawat/jerat babi yang teraliri arus listrik dengan maksud untuk mencegah hama babi hutan merusak tanaman jagung terdakwa namun terdakwa memasang kawat/jerat babi tanpa adanya rambu-rambu/tanda-tanda atau peringatan sehingga mengakibatkan korban jiwa atas nama lelaki WAHYUDI Alias UDI Bin SUNU dan lelaki ASRI Bin BOLONG. Akibat perbuatan terdakwa, lelaki WAHYUDI Alias UDI Bin SUNU mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum pada Puskesmas Ujung Loe nomor : 13/Pusk.U.Loe/TU/VER/VI/2017 tanggal 09 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa Puskesmas Ujung Loe dr. Putri Febrianty Nip. 198602102014082002 dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi lelaki WAHYUDI Alias UDI Bin SUNU sebagai berikut : -----

1. Hasil pemeriksaan luar : -----
  - a. Luka robek pada panggul kiri ukuran : 6cm x 4cm; -----
  - b. Luka robek pada pinggang kiri ukuran : 2cm x 0,5cm; -----
  - c. Luka robek pada pergelangan tangan kanan ukuran : 1cm x 0,5cm; -----
  - d. Luka robek pada tumit kanan ukuran 10cm x 1cm kedalaman 1cm; -----
  - e. Luka lecet pada kepala bagian kiri ukuran : 12cm x 0,2cm; -----
  - f. Luka lecet pada lengan kiri ukuran : 1cm x 0,2cm; -----
  - g. Luka memar pada seluruh wajah; -----
  - h. Luka memar pada punggung kiri sampai kepantat; -----
  - i. Luka memar keunguan pada telapak kaki kanan; -----

2. KESIMPULAN : -----

LUKA TERSEBUT DIAKIBATKAN KESETRUM LISTRIK; -----

Akibat perbuatan terdakwa, lelaki ASRI Bin BOLONG mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum pada Puskesmas Ujung Loe nomor : 12/Pusk.U.Loe/TU/VER/VI/2017 tanggal 09 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa Puskesmas Ujung Loe dr. Putri Febrianty Nip. 198602102014082002 dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi lelaki ASRI Bin BOLONG sebagai berikut : -----

1. Hasil pemeriksaan luar : -----

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor : 140/Pid.B/2017/PN Btk.



- a. Luka robek pada paha kiri bagian dalam ukuran : 6cm x 5cm kedalamannya 0,1cm; -----
- b. Luka robek pada paha kanan bagian dalam ukuran 4cm x 4cm; -----
- c. Luka lecet pada lengan kiri ukuran : -----
  - I. 0,1cm x 0,2cm; -----
  - II. 0,5cm x 0,2cm; -----
  - III. 0,1cm x 0,2cm; -----
- d. Luka lecet pada lengan kanan ukuran : -----
  - I. 3cm x 0,5cm; -----
  - II. 0,5cm x 0,4cm; -----
  - III. 2cm x 0,5cm; -----
- e. Luka lecet pada lengan kanan atas ukuran : 6cm x 3cm; -----
- f. Luka lecet pada siku kanan ukuran : 2cm x 0,5cm; -----
- g. Luka lecet pada kaki kiri ukuran : -----
  - I. 2cm x 0,2cm; -----
  - II. 2cm x 0,1cm; -----
- h. Luka lecet pada kaki kanan ukuran : -----
  - I. 0,3cm x 0,2 cm; -----
  - II. 0,5cm x 0,1cm; -----
- i. Luka memar biru keunguan pada leher dan dada; -----
- j. Luka memar biru keunguan pada punggung belakang sampai pada bagian pantat; -----

**2. KESIMPULAN : -----**  
**LUKA TERSEBUT DIAKIBATKAN KESETRUM LISTRIK; -----**

Perbuatan terdakwa JOLLO Bin SALENG sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 359 KUHP; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 2 (dua) batang tiang/patok kayu; -----
- Gulungan kawat; -----
- Kabel warna hitam; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dimana saksi-saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi **Diman Als. Bima Binti Manna**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memasang kawat listrik yang menyebabkan lelaki Asri Bin Bolong dan anak saksi yaitu lelaki Wahyudi Als. Udi Bin Sunu tersetrum dan meninggal dunia; -----
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Jum'at namun tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi di bulan Mei 2017 sekitar pukul 10.00 Wita di kebun yang ada di belakang rumah Terdakwa Jollo Bin Saleng di Dusun Mampua Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung kejadiannya yang saksi ketahui adalah sebelum kejadian sekitar pukul 21.00 Wita lelaki Asri datang ke rumah saksi dan mengajak anak saksi yaitu lelaki Wahyudi keluar dengan mengendarai sepeda motor, setelah keduanya pergi sampai keesokan hari belum juga kemali, sehingga saksi pun pergi mencari, sekitar pukul 10.00 Wita pada saat saksi sedang mencari anak saksi yakni lelaki Wahyudi, saksi melihat motor yang dikendarai anak saksi terparkir di sekitar rumah Terdakwa Jollo, setelah saksi bertanya-tanya disekitar rumah/tetangga namun tidak ada yang melihatnya, karena saksi curiga dan khawatir setelah tiba di depan rumah Terdakwa Jollo saksi bertemu dengan anak bungsu Terdakwa lalu saksi bertanya "masangi bapakmu strom (apakah bapakmu memasang stroom?) lalu anak bungsu Terdakwa Jollo menjawab "iya", setelah itu saksi langsung ke belakang rumah Terdakwa Jollo, tepatnya di bagian kebun dan saksi pun melihat anak saksi yakni lelaki Wahyudi terbaring bersama lelaki Asri di dekat kawat (jerat babi) yang dipasang oleh Terdakwa Jollo; -----
- Bahwa, yang saksi lihat di tempat kejadian pada saat saksi menemukan anak saksi dan lelaki Asri terbaring sudah tidak bernyawa lagi adalah ada kawat yang terpasang di pinggir kebun Terdakwa, dengan tinggi kawat sekitar 1 (satu) jengkal dari tanah, namun tidak ada tanda-tanda peringatan atau pemberitahuan yang terpasang sebagai tanda kalau pemilik kebun memasang aliran listrik di sekitar kebunnya; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi di kampung memang biasa memasang kawat beraliran listrik di sekitar kebun, tujuannya adalah untuk mengamankan tanaman dalam kebun dari gangguan babi hutan, namun pada saat dipasang selalu disertai dengan tanda peringatan dan diumumkan sebelumnya agar

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor : 140/Pid.B/2017/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat setempat tahu kalau di kebun tersebut telah dipasang kawat beraliran listrik; -----

- Bahwa, pada saat ditemukan baik lelaki Asri maupun anak saksi sudah meninggal dunia, saksi memperkirakan waktu kejadiannya adalah malam pada saat lelaki Asri dan anak saksi keluar rumah; -----
- Bahwa, yang saksi lihat tubuh anak saksi yakni lelaki Wahyudi mengalami luka pada bagian kaki sebelah kanan (di atas tumit) dan terhadap lelaki Asri, saksi tidak memperhatikan; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sebagian kebun yang dipasang kawat listrik oleh Terdakwa juga merupakan kebun milik lelaki Asri namun dikerjakan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai kawat yang terpasang di kebun Terdakwa pada saat kejadian; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar; -----

## 2. Saksi **Nuro Binti Saleng**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memasang kawat listrik yang menyebabkan lelaki Wahyudi Als. Udi Bin Sunu dan anak saksi yaitu lelaki Asri Bin Bolong terserum dan meninggal dunia; -----
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Jum'at namun tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi di bulan Mei 2017 sekitar pukul 10.00 Wita di kebun yang ada di belakang rumah Terdakwa Jollo Bin Saleng di Dusun Mampua Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung kejadiannya yang saksi ketahui adalah sebelum kejadian sekitar pukul 21.00 Wita anak saksi yaitu lelaki Asri mengajak lelaki Wahyudi keluar dengan mengendarai sepeda motor, setelah keduanya pergi sampai keesokan hari belum juga kembali, adapun waktu itu sekitar pukul 09.00 Wita saksi bersama dengan saksi Diman pergi mencari anak saksi dan anak saksi Diman yakni lelaki Wahyudi di sekitar rumah/tetangga namun tidak ada yang melihatnya, kemudian saksi dan saksi Diman di tengah perjalanan berpisah, dimana saksi Diman menuju jalanan keluar lorong dusun Mampua sedangkan saksi berjalan menuju sumur yang terletak di kebun salah satu warga, selanjutnya saksi mencari anak saksi namun saksi tidak temukan kemudian saksi kembali lagi, pada saat itu saksi mendengar suara saksi Diman menangis tersedu-sedu, lalu saksi pun berlari mendekati sumber suara tersebut, setelah saksi tiba di tempat saksi Diman,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 140/Pid.B/2017/PN Bk.



saksi pun bertanya kepada saksi Diman “kenapa menangis?” lalu saksi Diman menjawab “mati Asri dan Udi”, saksi pun mendekati tubuh anak saksi lelaki Asri yang tergeletak lalu meminta warga untuk membantu saksi mengangkat menuju rumah saksi; -----

- Bahwa, yang saksi lihat di tempat kejadian pada saat saksi menemukan anak saksi terbaring sudah tidak bernyawa lagi adalah ada kawat yang terpasang di pinggir kebun Terdakwa, dengan tinggi kawat sekitar 1 (satu) jengkal dari tanah, namun tidak ada tanda-tanda peringatan atau pemberitahuan yang terpasang sebagai tanda kalau pemilik kebun memasang aliran listrik di sekitar kebunnya; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi di kampung memang biasa memasang kawat beraliran listrik di sekitar kebun, tujuannya adalah untuk mengamankan tanaman dalam kebun dari gangguan babi hutan, namun pada saat dipasang selalu disertai dengan tanda peringatan dan diumumkan sebelumnya agar masyarakat setempat tahu kalau di kebun tersebut telah dipasang kawat beraliran listrik; -----
- Bahwa, pada saat ditemukan baik lelaki Wahyudi maupun anak saksi sudah meninggal dunia, saksi memperkirakan waktu kejadiannya adalah malam pada saat lelaki Wahyudi dan anak saksi keluar rumah; -----
- Bahwa, yang saksi lihat tubuh anak saksi yakni lelaki Asri Bin Bolong terdapat luka lilitan warna hitam pada bagian paha sebelah kanan dan terhadap lelaki Wahyudi, saksi tidak memperhatikan; -----
- Bahwa, sebagian kebun yang dipasang kawat listrik oleh Terdakwa juga merupakan kebun milik lelaki Asri namun dikerjakan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai kawat yang terpasang di kebun Terdakwa pada saat kejadian; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar; -----

3. Saksi **Rajamang Bin Hamid**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memasang kawat listrik yang menyebabkan lelaki Wahyudi Als. Udi Bin Sunu dan lelaki Asri Bin Bolong tersestrum dan meninggal dunia; -----
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Jum'at namun tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi di bulan Mei 2017 sekitar pukul 10.00 Wita di kebun yang ada di belakang rumah Terdakwa Jollo Bin Saleng di Dusun Mampua Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak melihat langsung kejadiannya yang saksi ketahui adalah sekitar pukul 10.00 Wita saksi mau menuju kota Bulukumba, tiba tiba ada berita bahwa lelaki Asri Bin Bolong dan lelaki Wahyudi Als. Udi Bin Sunu meninggal dunia, kemudian saksi pun ke tempat tersebut dimana orang orang membicarakannya, setiba di tempat tersebut saksi melihat ada banyak orang berkerumun di dekat tubuh lelaki Wahyudi Als. Udi Bin Sunu, lalu saksi berbicara dengan lelaki Bolong (orang tua korban lelaki Asri Bin Bolong) dan ia meminta tolong agar lelaki Asri Bin Bolong diangkat dari pinggir kebun Terdakwa Jollo Bin Saleng, kemudian saksi pun menuju kebun dimana tubuh lelaki Asri Bin Bolong tergeletak/terbaring, selanjutnya saksi bersama dengan lelaki Bolong mengangkat tubuh lelaki Asri menuju depan rumah Terdakwa Jollo Bin Saleng; -----
- Bahwa, yang saksi lihat di tempat kejadian pada saat saksi membantu mengangkat tubuh lelaki Asri yang terbaring sudah tidak bernyawa lagi adalah ada kawat yang terpasang di pinggir kebun Terdakwa, dengan tinggi kawat sekitar 1 (satu) jengkal dari tanah, namun tidak ada tanda-tanda peringatan atau pemberitahuan yang terpasang sebagai tanda kalau pemilik kebun memasang aliran listrik di sekitar kebunnya; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi di kampung memang biasa memasang kawat beraliran listrik di sekitar kebun, tujuannya adalah untuk mengamankan tanaman dalam kebun dari gangguan babi hutan, namun pada saat dipasang selalu disertai dengan tanda peringatan dan diumumkan sebelumnya agar masyarakat setempat tahu kalau di kebun tersebut telah dipasang kawat beraliran listrik; -----
- Bahwa, pada saat saksi angkat lelaki Asri sudah meninggal dunia; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sebagian kebun yang dipasang kawat listrik oleh Terdakwa juga merupakan kebun milik lelaki Asri namun dikerjakan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai kawat yang terpasang di kebun Terdakwa pada saat kejadian; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa **Jollo Bin Saleng** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena perbuatan Terdakwa yang telah memasang kawat listrik di sekitar kebun milik Terdakwa yang menyebabkan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor : 140/Pid.B/2017/PN Btk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki Asri Bin Bolong dan anak saksi yaitu lelaki Wahyudi Als. Udi Bin Sunu tersetrum/tersengat listrik dan meninggal dunia; -----

- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2017 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di kebun yang ada di belakang rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Mampua Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, benar Terdakwa yang memasang kawat yang dialiri listrik di kebun Terdakwa, dengan tinggi kawat sekitar 1 (satu) jengkal dari tanah, dimana maksud Terdakwa adalah untuk menjerat babi hutan agar tidak mengganggu dan merusak tanaman yang ada di dalam kebun Terdakwa, dan benar juga kalau Terdakwa memasang kawat beraliran listrik tersebut tanpa melengkapinya dengan tanda-tanda sebagai peringatan atau pemberitahuan kalau ada pasangan kawat yang beraliran listrik sehingga dapat menghindari kejadian yang tidak diinginkan seperti yang telah terjadi pada diri lelaki Wahyudi dan lelaki Asri;
- Bahwa, di kampung memang biasa memasang kawat beraliran listrik di sekitar kebun, tujuannya adalah untuk mengamankan tanaman dalam kebun dari gangguan babi hutan, namun pada saat dipasang selalu disertai dengan tanda peringatan dan diumumkan sebelumnya agar masyarakat setempat tahu kalau di kebun tersebut telah dipasang kawat beraliran listrik, namun itu tidak Terdakwa lakukan pada saat memasang kawat beraliran listrik; -----
- Bahwa, sebagian kebun yang dipasang kawat listrik oleh Terdakwa juga merupakan kebun milik lelaki Asri namun yang mengerjakan adalah Terdakwa sendiri, nanti setelah ada hasilnya baru dibagi dan diberikan kepada lelaki Asri; --
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai kawat yang terpasang di kebun Terdakwa pada saat kejadian; -----
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah pula membaca dan memperhatikan Surat Visum et Repertum pada Puskesmas Ujung Loe nomor : 13/Pusk.U.Loe/TU/VER/VI/2017 tanggal 09 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa Puskesmas Ujung Loe dr. Putri Febrianty Nip. 198602102014082002 dengan kesimpulan luka yang dialami diakibatkan kesetrum listrik dan Surat Visum et Repertum pada Puskesmas Ujung Loe nomor : 12/Pusk.U.Loe/TU/VER/VI/2017 tanggal 09 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa Puskesmas Ujung Loe dr. Putri Febrianty Nip.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor : 140/Pid.B/2017/PN BIK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198602102014082002 dengan kesimpulan luka yang dialami diakibatkan kesetrum listrik; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memasang kawat listrik di sekitar kebun milik Terdakwa yang menyebabkan lelaki Asri Bin Bolong dan anak saksi yaitu lelaki Wahyudi Als. Udi Bin Sunu tersetrum/tersengat listrik dan meninggal dunia;
- Bahwa, benar kejadiannya adalah pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2017 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di kebun yang ada di belakang rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Mampua Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, benar sebelum kejadian sekitar pukul 21.00 Wita lelaki Asri datang ke rumah lelaki Wahyudi dan mereka berdua pun keluar dengan mengendarai sepeda motor, setelah keduanya pergi sampai keesokan hari belum juga kembali, karenanya ibu lelaki Wahyudi yaitu saksi Diman dan ibu lelaki Asri yaitu saksi Nuro pun pergi mencari anak-anak mereka, sekitar pukul 10.00 Wita pada saat saksi Diman sedang mencari, saksi Diman melihat motor yang dikendarai lelaki Wahyudi dan lelaki Asri pergi terparkir di sekitar rumah Terdakwa Jollo, setelah saksi Diman bertanya-tanya di sekitar rumah/tetangga namun tidak ada yang melihatnya, karena saksi Diman curiga dan khawatir setelah tiba di depan rumah Terdakwa Jollo saksi Diman bertemu dengan anak bungsu Terdakwa lalu saksi Diman bertanya "masangi bapakmu strom (apakah bapakmu memasang stroom?) lalu anak bungsu Terdakwa Jollo menjawab "iya", setelah itu saksi Diman langsung ke belakang rumah Terdakwa Jollo, tepatnya di bagian kebun dan saksi Diman pun melihat anak saksi Diman yakni lelaki Wahyudi terbaring bersama lelaki Asri di dekat kawat yang dialiri listrik yang dipasang oleh Terdakwa Jollo; -----
- Bahwa, benar Terdakwa yang memasang kawat yang dialiri listrik di kebun Terdakwa, dengan tinggi kawat sekitar 1 (satu) jengkal dari tanah, dimana maksud Terdakwa adalah untuk menjerat babi hutan agar tidak mengganggu dan merusak tanaman yang ada di dalam kebun Terdakwa, dan benar juga kalau Terdakwa memasang kawat beraliran listrik tersebut tanpa melengkapinya

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor : 140/Pid.B/2017/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanda-tanda sebagai peringatan atau pemberitahuan kalau ada pasangan kawat yang beraliran listrik sehingga dapat menghindari kejadian yang tidak diinginkan seperti yang telah terjadi pada diri lelaki Wahyudi dan lelaki Asri;

- Bahwa, benar di kampung memang biasa memasang kawat beraliran listrik di sekitar kebun, tujuannya adalah untuk mengamankan tanaman dalam kebun dari gangguan babi hutan, namun pada saat dipasang selalu disertai dengan tanda peringatan dan diumumkan sebelumnya agar masyarakat setempat tahu kalau di kebun tersebut telah dipasang kawat beraliran listrik, namun itu tidak Terdakwa lakukan pada saat memasang kawat beraliran listrik; -----
- Bahwa, benar sebagian kebun yang dipasang kawat listrik oleh Terdakwa juga merupakan kebun milik lelaki Asri namun yang mengerjakan adalah Terdakwa sendiri, nanti setelah ada hasilnya baru dibagi dan diberikan kepada lelaki Asri; --
- Bahwa, benar pada saat ditemukan baik lelaki Wahyudi maupun lelaki Asri sudah meninggal dunia, dimana pada lelaki Asri Bin Bolong terdapat luka lilitan warna hitam pada bagian paha sebelah kanan dan pada lelaki Wahyudi terdapat luka pada bagian kaki sebelah kanan (di atas tumit); -----
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, lelaki Wahyudi Als. Udi Bin Sunu mengalami luka sebagaimana dalam Surat Visum et Repertum dari Puskesmas Ujung Loe Nomor : 13/Pusk.U.Loe/TU/VER/VI/2017 tanggal 09 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa Puskesmas Ujung Loe dr. Putri Febrianty Nip. 198602102014082002 dengan kesimpulan luka yang dialami diakibatkan kesetrum listrik dan lelaki Asri Bin Bolong mengalami luka sebagaimana dalam Surat Visum et Repertum dari Puskesmas Ujung Loe Nomor: 12/Pusk.U.Loe/TU/VER/VI/2017 tanggal 09 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa Puskesmas Ujung Loe dr. Putri Febrianty Nip. 198602102014082002 dengan kesimpulan luka yang dialami diakibatkan kesetrum listrik; -----
- Bahwa, baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai kawat yang terpasang di kebun Terdakwa pada saat kejadian; -----
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor : 140/Pid.B/2017/PN BIK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 359 KUHP; -----

Menimbang, bahwa Pasal 359 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa; -----
2. Karena kealpaannya; -----
3. Menyebabkan orang lain mati; -----

Ad. 1. **Unsur “Barang Siapa”**; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa “barang siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Jollo Bin Saleng** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan sebagai pelaku tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi “*error in persona*”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat tidaklah terjadi kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan tindak pidana oleh karenanya unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Ad. 2. **Unsur “Karena Kealpaannya”**; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kealpaan atau lalai atau kesalahan adalah bahwa tidak ada maksud atau kesengajaan dari pelaku, terjadinya sesuatu dikarenakan kurang hati-hatian dari pelaku atau Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan maka terungkap fakta hukum bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memasang kawat listrik di sekitar kebun milik Terdakwa yang menyebabkan lelaki Asri Bin Bolong dan anak saksi yaitu lelaki Wahyudi Als. Udi Bin Sunu tersetrum/tersengat listrik dan meninggal dunia, dimana kejadiannya adalah pada hari Jum'at tanggal 26

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor : 140/Pid.B/2017/PN BIK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2017 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di kebun yang ada di belakang rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Mampua Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, kejadiannya berawal ketika sebelum kejadian sekitar pukul 21.00 Wita lelaki Asri datang ke rumah lelaki Wahyudi dan mereka berdua pun keluar dengan mengendarai sepeda motor, setelah keduanya pergi sampai keesokan hari belum juga kembali, karenanya ibu lelaki Wahyudi yaitu saksi Diman dan ibu lelaki Asri yaitu saksi Nuro pun pergi mencari anak-anak mereka, sekitar pukul 10.00 Wita pada saat saksi Diman sedang mencari, saksi Diman melihat motor yang dikendarai lelaki Wahyudi dan lelaki Asri pergi terparkir di sekitar rumah Terdakwa Jollo, setelah saksi Diman bertanya-tanya di sekitar rumah/tetangga namun tidak ada yang melihatnya, karena saksi Diman curiga dan khawatir setelah tiba di depan rumah Terdakwa Jollo saksi Diman bertemu dengan anak bungsu Terdakwa lalu saksi Diman bertanya "masangi bapakmu strom (apakah bapakmu memasang stroom?) lalu anak bungsu Terdakwa Jollo menjawab "iya", setelah itu saksi Diman langsung ke belakang rumah Terdakwa Jollo, tepatnya di bagian kebun dan saksi Diman pun melihat anak saksi Diman yakni lelaki Wahyudi terbaring bersama lelaki Asri di dekat kawat yang dialiri listrik yang dipasang oleh Terdakwa Jollo; -----

Menimbang, benar Terdakwa yang memasang kawat yang dialiri listrik di kebun Terdakwa, dengan tinggi kawat sekitar 1 (satu) jengkal dari tanah, dimana maksud Terdakwa adalah untuk menjerat babi hutan agar tidak mengganggu dan merusak tanaman yang ada di dalam kebun Terdakwa, dan benar juga kalau Terdakwa memasang kawat beraliran listrik tersebut tanpa melengkapinya dengan tanda-tanda sebagai peringatan atau pemberitahuan kalau ada pasangan kawat yang beraliran listrik sehingga dapat menghindari kejadian yang tidak diinginkan seperti yang telah terjadi pada diri lelaki Wahyudi dan lelaki Asri; -----

Menimbang, bahwa benar di kampung memang biasa memasang kawat beraliran listrik di sekitar kebun, tujuannya adalah untuk mengamankan tanaman dalam kebun dari gangguan babi hutan, namun pada saat dipasang selalu disertai dengan tanda peringatan dan diumumkan sebelumnya agar masyarakat setempat tahu kalau di kebun tersebut telah dipasang kawat beraliran listrik, namun itu tidak Terdakwa lakukan pada saat memasang kawat beraliran listrik; -----

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor : 140/Pid.B/2017/PN Bk.



Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang terjadi karena kealpaannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur karena kealpaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

**Ad. 3. Unsur “Menyebabkan Orang Lain Mati”;** -----

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar pada saat ditemukan baik lelaki Wahyudi maupun lelaki Asri sudah meninggal dunia, dimana pada lelaki Asri Bin Bolong terdapat luka lilitan warna hitam pada bagian paha sebelah kanan dan pada lelaki Wahyudi terdapat luka pada bagian kaki sebelah kanan (di atas tumit); -----

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, lelaki Wahyudi Als. Udi Bin Sunu mengalami luka sebagaimana dalam Surat Visum et Repertum dari Puskesmas Ujung Loe Nomor : 13/Pusk.U.Loe/TU/VER/VI/2017 tanggal 09 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa Puskesmas Ujung Loe dr. Putri Febrianty Nip. 198602102014082002 dengan kesimpulan luka yang dialami diakibatkan kesetrum listrik dan lelaki Asri Bin Bolong mengalami luka sebagaimana dalam Surat Visum et Repertum dari Puskesmas Ujung Loe Nomor: 12/Pusk.U.Loe/TU/VER/VI/2017 tanggal 09 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa Puskesmas Ujung Loe dr. Putri Febrianty Nip. 198602102014082002 dengan kesimpulan luka yang dialami diakibatkan kesetrum listrik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur menyebabkan orang lain mati telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*Karena kealpaannya mengakibatkan orang lain mati*”; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya; -----

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor : 140/Pid.B/2017/PN BIK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan dari Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa di satu sisi akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di satu pihak dan kepentingan Terdakwa di pihak lain, sedangkan di sisi lain dengan mengingat bahwa pemidanaan adalah bukan sebagai suatu pembalasan akan tetapi adalah untuk menjaga ketertiban umum, adanya rasa aman serta kepastian hukum dalam masyarakat dan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri serta dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku pada masa mendatang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP dapat diterapkan terhadap Terdakwa maka setelah putusan ini Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : -----

- 2 (dua) batang tiang/patok kayu; -----
- Gulungan kawat; -----
- Kabel warna hitam; -----

Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata adalah barang atau alat yang digunakan Terdakwa yang mengakibatkan lelaki Wahyudi dan lelaki Asri meninggal dunia maka beralasan hukum untuk dirampas untuk dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor : 140/Pid.B/2017/PN Bk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya 2 (dua) nyawa sekaligus; -----
- Tidak ada perdamaian antara pihak keluarga Terdakwa dengan pihak keluarga korban; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulang lagi perbuatannya; ---
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang menafkahi anak-anak dan istrinya; -----

Mengingat, Ketentuan Pasal 359 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Jollo Bin Saleng**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena Kealpaannya Mengakibatkan Orang Lain Mati"**; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dan **6 (Enam) Bulan**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 2 (dua) batang tiang/patok kayu; -----
  - Gulungan kawat; -----
  - Kabel warna hitam; -----

*Dirampas untuk dimusnahkan;* -----
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari **Senin**, tanggal **02 Oktober 2017**, oleh **Sutiyono, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Sera Achmad, SH., MH.** dan **Uwaisqarni, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 140/Pid.B/2017/PN Btk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Malikul Adil** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh **Raka Aprizki Soeroso, SH.**, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Sera Achmad, SH., MH.

Sutiyono, SH., MH.

Uwaisgarni, SH.

Panitera Pengganti,

Malikul Adil

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor : 140/Pid.B/2017/PN BIK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)